



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 428/KPTS/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SIMPUL JARINGAN DAERAH

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam pemakaian bersama dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang pengelolaan data geospasial dan informasi geospasial di daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (6), dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Daerah, perlu dibentuk Simpul Jaringan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Simpul Jaringan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Simpul Jaringan Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis data minimal yang dihasilkan oleh Simpul Jaringan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini adalah:
- a. menyelenggarakan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan penyimpanan, pengamanan, penggunaan, pengelolaan, dan penyebarluasan Informasi Geospasial beserta metadatanya;
 - b. melakukan pengelolaan dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) yang diselenggarakan sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan DG dan IG, tambahan informasi yang dikecualikan; dan
 - c. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses DG dan IG.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas Simpul Jaringan Daerah dibantu oleh:

1. Sekretariat Simpul Jaringan, memiliki tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan;
 - b. melakukan verifikasi terhadap data dari Unit Produksi;
 - c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan bimbingan, supervisi, pendidikan, dan pelatihan penyelenggaraan DG dan IG; dan
 - d. melakukan penyebarluasan DG dan IG yang diselenggarakan melalui jaringan Informasi Geospasial Nasional sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan DG dan IG.
2. Unit Produksi, memiliki tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan membuat DG dan IG;
 - b. membuat dan mengelola metadata;
 - c. bertanggung jawab terhadap isi dan kualitas DG dan IG;
 - d. melakukan pemasukan (*entry*) metadata ke format metadata geospasial nasional;
 - e. mengolah dan mengelola DG dan IG; dan
 - f. menetapkan standar DG dan IG, baik meliputi standar pengumpulan data maupun standar untuk pengelolaan data dan metadata.
3. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan, memiliki tugas:
 - a. melaksanakan penyiapan dan penerapan layanan penyedia akses DG dan IG dalam rangka berbagi pakai data;
 - b. membuat basis data terpusat yang terdiri dari:
 1. basis data produksi, digunakan untuk kepentingan internal; dan
 2. basis data penyebarluasan, digunakan dalam diseminasi DG dan IG ke pihak eksternal;

- c. menetapkan standar DG dan IG yang meliputi standar penyimpanan data dan metadata, standar untuk penyediaan sistem akses, serta standar penyebarluasan data.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Simpul Jaringan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 20 November 2020

BUPATI GUNUNGKIDUL, 



BADINGAH

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul; dan
3. Anggota Tim.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 428 /KPTS /2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SIMPUL JARINGAN DAERAH

SUSUNAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/DINAS	KET.
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati	
2.	Penasihat	Wakil Bupati	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah	
4.	Penanggungjawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	
5.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah	
6.	Sekretaris	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)	
7.	Sekretariat Simpul Jaringan Daerah		
	Ketua	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)	
	Sekretaris	Kepala Seksi Data dan Informasi, Bidang Pengendalian dan Pengawasan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)	
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Persandian dan Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Kasubid Penataan Ruang dan Pertanahan, Bidang Fisik dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Kasubid Pengolaan Data Pembangunan, Bidang Perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi, Bidang Layanan Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika 5. Fungsional Umum Pengolah Data Seksi Data dan Informasi, Bidang Pengawasan dan Pengendalian, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) 6. Fungsional umum Analis Penataan Ruang dan Pertanahan, Subid Pertanahan dan Tata Ruang, Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 	

1	2	3	4
8.	Unit Produksi Koordinator Anggota	<p>Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kasi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci, Bidang Tata Ruang, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) 2. Kasi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan, Bidang Tata Ruang, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) 3. Kasi Statistik, Bidang Persandian dan Statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Kasi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang, Bidang Pengendalian dan Pengawasan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) 5. Kasi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan, Bidang Pengendalian dan Pengawasan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) 6. Pengelola Data pada Perangkat Daerah: <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretariat Daerah b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah d. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah e. Badan Keuangan dan Aset Daerah f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah g. Inspektorat Daerah h. Dinas Komunikasi dan Informatika i. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman j. Dinas Kesehatan k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil l. Dinas Pertanian dan Pangan m. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga n. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa o. Dinas Sosial 	

1	2	3	4
		<p>p. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>q. Dinas Kelautan dan Perikanan</p> <p>r. Dinas Pariwisata</p> <p>s. Dinas Perhubungan</p> <p>t. Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)</p> <p>u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</p> <p>v. Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>w. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu</p> <p>x. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>y. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</p> <p>z. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>aa. Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>7. Pengelola Data pada Instansi:</p> <p>a. Kejaksaan Negeri Gunungkidul</p> <p>b. Polres Gunungkidul</p> <p>c. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul</p> <p>d. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Gunungkidul</p> <p>e. PT. Telkom Kabupaten Gunungkidul</p> <p>f. Rayon PT. PLN (Persero) Kabupaten Gunungkidul</p> <p>g. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul</p> <p>h. Balai Pendidikan Menengah DIY</p> <p>i. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul</p> <p>j. Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul</p> <p>k. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul</p>	
9.	Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan Data Geospasial Koordinator Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika 2. Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) 3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika	

1	2	3	4
		<p>4. Kepala Bidang Pertanahan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)</p> <p>5. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>6. Kepala Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>7. Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>8. Kepala Bidang Perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>9. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>10. Kasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika</p> <p>11. Kasi Pembinaan Tata Ruang, Bidang Tata Ruang, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)</p>	


 BUPATI GUNUNGKIDUL, ✕
 BADINGAH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR ~~428~~ /KPTS/TIM/2020
 TENTANG
 SEMPUL JARINGAN DAERAH

TEMA PETA, SKALA DAN JENIS PETA DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL MINIMAL
 PADA MASING-MASING INSTANSI

No	Instansi	Tema Peta	Skala	Format Data
1	2	3	4	5
1	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)	a) Peta rencana umum <ul style="list-style-type: none"> - Peta Administrasi - Peta Geologi - Peta Curah Hujan - Peta Topografi - Peta Geomorfologi - Peta Jenis Tanah - Peta Hidrogeologi - Peta Kedalaman Air Tanah - Peta Fluktuasi Air Tanah - Peta Penggunaan Lahan - Peta Ekosistem Bentang lahan - Peta Kawasan Hutan - Peta Rencana Kawasan Lindung - Peta Kawasan Rawan Bencana - Peta Rencana Kawasan Budidaya 		Shp Numerik

1	2	3	4	5
		<ul style="list-style-type: none"> - Peta Rencana Pola Ruang Kabuapten Gunungkidul - Peta Rencana Kawasan Strategis - Peta Rencana Prasarana Wilayah - Peta Struktur Ruang - Peta Rencana Detail - Peta RDTRK - Peta RTBL - Peta pertanahan - Peta tanah pemda 		
2	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Peta sebaran pembangunan 		Shp Numerik
3	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Peta sebaran ASN di instansi 		Shp Numerik
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Peta aset pemerintah daerah - Peta Pajak Bumi Bangunan 		Shp Numerik
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Peta kawasan rawan bencana 		Shp Numerik
6	Inspektorat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Monev hasil pelaksanaan pembangunan 		Shp Numerik
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> - Peta sebaran Menara Telekomunikasi - Peta jaringan internet - Peta sebaran pemakaian kamera pemantau keamanan/cctv 		Shp Numerik
8	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Peta Jaringan Jalan Jembatan - Peta Jaringan Irigrasi - Peta Kawasan Permukiman - Peta Sanitasi Lingkungan 		Shp Numerik

1	2	3	4	5
9	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Peta sebaran Puskesmas - Peta sebaran covid19 		Shp Numerik
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peta sebaran penduduk berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> - Jenis kelamin - Usia - Pendidikan - Pekerjaan 		Shp Numerik
11	Dinas Pertanian dan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) - Peta Pengembangan ternak unggas - Peta Lokasi Perkebunan - Peta Sebaran kelompok tani 		Shp Numerik
12	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Peta sebaran lokasi PAUD - Peta sebaran lokasi TK - Peta sebaran lokasi SD - Peta sebaran lokasi SMP - Peta sebaran sarana olahraga 		Shp numerik
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> - Peta Sebaran Pos Pelayanan Terpadu - Peta sebaran peserta KB - Peta Batas Desa 		Shp Numerik
14	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Peta sebaran panti sosial - Peta sebaran panti asuhan - Peta sebaran Bantuan Langsung Tunai - Peta sebaran KK miskin 		Shp Numerik

1	2	3	4	5
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peta sebaran Penempatan Tenaga Kerja yang Terdaftar menurut: <ul style="list-style-type: none"> - Golongan Umur - Jenis Kelamin 		Shp Numerik
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> - Peta sebaran Pelabuhan Perikanan - Peta sebaran Tempat Pelelangan Ikan - Peta sebaran Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) - Peta sebaran Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (P2HP) 		Shp Numerik
17	Dinas Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Peta Sebaran Obyek Wisata - Peta Layanan Pendukung Kepariwisataaan (Hotel, Restoran, dll) 		Shp Numerik
18	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Peta Sebaran APILL - Peta Sebaran PJU - Peta Sebaran Rambu Lalu lintas 		Shp Numerik
19	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Peta sebaran Cagar Budaya - Peta sebaran Desa Budaya 		Shp Numerik
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> - Peta sebaran perpustakaan 		Shp Numerik
21	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Peta sebaran Kelompok Pengelola Persampahan - Peta sebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Peta sebaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST) 		Shp Numerik

1	2	3	4	5
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> - Peta sebaran izin lokasi - Peta sebaran investasi - Peta sebaran CSR 		Shp Numerik
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - Peta sebaran pabrik dan industri - Peta sebaran pasar 		Shp Numerik
24	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Peta sebaran UKM - Peta sebaran koperasi 		Shp Numerik
25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> - Peta sebaran Ormas 		Shp Numerik
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Peta sebaran Daerah Pemilihan (Dapil) 		Shp Numerik
27	Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> - Peta sebaran lokasi penegakan Perda 		Shp Numerik
31	Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani	<ul style="list-style-type: none"> - Peta Jaringan Pipa PDAM - Peta Jaringan Layanan 		Shp Numerik



 BUPATI GUNUNGKIDUL, *K*

 BADUNG